

Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam

Dedi Pahroji

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

dpahroji@gmail.com

ABSTRAK

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam sistem hukum waris Islam dan secara khusus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan serta untuk memahami kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem Hukum Waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Waris Islam dihubungkan dengan perlindungan masyarakat muslim dalam hal warisan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam sangat dipengaruhi oleh ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya karena pengembangan hukum Islam (Tahrij al-ahkam 'alanash qanun) dalam putusan (yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan materi hukum melalui aturan yang tertulis. Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam, anak tiri dan anak angkat dapat dimasukkan dalam kelompok ashabah sababiyah karena terdapat 'illat (kausa hukum) yang sama dengan konsep al-wala'.

Kata kunci: hukum waris Islam, anak tiri, anak angkat

ABSTRACT

In general, the purpose of this study is to understand the position of stepchildren and adopted children in the Islamic inheritance legal system and specifically can provide legal protection to Muslim communities in the implementation of inheritance and to understand the position of stepchildren and adopted children in the Decision of the Supreme Court Number 489 K/AG/2011 is associated with the Islamic Inheritance Law system. The research method used is normative juridical with the aim of analyzing the existence of laws and regulations governing Islamic inheritance law connected with the protection of Muslim communities in matters of inheritance. From the results of the study it can be concluded that the legal protection of Muslim communities in the implementation of inheritance in accordance with Islamic inheritance law is greatly influenced by ijtihad Judges of the Religious Courts in their decisions due to the development of Islamic law (Tahrij al-ahkam 'alanash qanun) in the ruling (jurisprudence) through ijtihad judge The Religious Courts concerning the development of inheritance law in the Compilation of Islamic Law (KHI) can be a source of law and this is relevant in the field of legal material development through written rules. The position of stepchildren and adopted children in the Supreme Court Decision Number 489 K/AG/2011 is connected with the Islamic inheritance legal system, stepchildren and adopted children can be included in the group of ashabah sababiyah because there is a 'illat (legal causation) which is the same as the concept of al-wala'.

Keywords: islamic inheritance law, adopted child, stepchild

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menganut berbagai sistem hukum, yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, dan Sistem Hukum Peninggalan Kolonial. Ketiga sistem hukum tersebut berlaku di negara Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem hukum tersebut menjadi sumber hukum dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Beberapa bagian dari hukum Islam dan hukum adat tetap berlaku sampai saat ini seperti diantaranya hukum waris.

Hukum Islam mulai dikenal oleh penduduk yang mendiami Nusantara ini setelah Agama Islam disebarkan di Indonesia, belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai waktu mulainya masuk Agama Islam ke Indonesia.¹ Penduduk yang mendiami Nusantara ini memeluk Agama Islam, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Hal ini dapat dilihat dari studi para pujangga yang hidup pada jaman itu mengenai hukum Islam dan perannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Setelah Belanda menjajah Nusantara ini, perkembangan hukum Islam dikendalikan dan sesudah tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapat landasan peraturan perundang-undangan (IS 1925), menurut Hazairin yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali, perkembangan hukum Islam dihambat di wilayah Nusantara.²

Hukum Islam dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupan umatnya sudah lebih dari ratusan tahun tapi hukum Islam di Indonesia masih belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hukum Islam dengan daya lenturnya yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan jaman. Usaha untuk selalu mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab perkembangan dan kemajuan jaman masih belum dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung selesai sehingga untuk beberapa abad masih menunjukkan karya nyata mengenai hal ini.³

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga macam sistem keturunan. Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu.

¹Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Cet. Ke-4 (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 22

³*Ibid.*

Ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaannya yang unik itu sudah populer disebabkan segi-segi perbedaannya amat mencolok berikut ini:⁴

1. Sistem patrilineal/sifat kebapakan.
2. Sistem matrilineal/sifat keibuan.
3. Sistem bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan.

Perbedaan-perbedaan dari ketiga sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum warisnya sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut.

Pluralistis Hukum Kewarisan sampai saat ini masih terdapat keanekaragaman sistem hukum (Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata). Di dalam hukum adat sendiri terdapat beberapa macam sistem yang dianut masing-masing masyarakat adat (sistem parental, matrilineal, dan sistem patrilineal), juga dalam Hukum Islam terdapat beberapa madhab (aliran) fikih yang berbeda satu sama lain. Dalam KUH Perdata, walaupun masih digunakan oleh masyarakat pemilihnya dan belum pernah dicabut berlakunya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyetujuinya karena tidak sesuai dengan budaya dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau Al-Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai *ijma'* (konsensus) para ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.

Masih banyak masalah warisan, misalnya ahli waris yang hanya terdiri dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak tersebut berhak hanya setengah dari harta pusaka.⁵ Demikian pula kedudukan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris, jika melalui garis perempuan.

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris adalah cukup banyak. Ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni:

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.

Hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai madhab atau aliran dalam hukum fiqih Islam, termasuk hukum waris. Dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah

⁴*Ibid*, hlm.7.

⁵Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 66

Abu Ja'far-al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fiqih Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun Al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.

Reformasi hukum nasional di Negara Indonesia sampai saat ini terus dilaksanakan, dan hukum Islam merupakan bagian atau sub sistem hukum nasional, sehingga agenda pembaharuan atau reformasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaharuan terhadap pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Dengan memperhitungkan faktor hukum Islam yang dapat dikontribusikan terhadap hukum nasional menuju masa depan yang diharapkan menjadikan hukum Islam sebagai suatu kesatuan sistem yang *supreme* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya adalah hukum Islam bercorak responsif, adaptif dan dinamis.⁶

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.⁷ Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Ketentuan kewarisan dalam hukum Islam telah diamanatkan Allah SWT guna mencegah terjadinya pertengkaran dan perpecahan diantara anggota keluarga ketika pewaris meninggal dunia. Keadaan ini menggambarkan ketentuan pewarisan yang telah diamanatkan Allah SWT, guna memberikan keadilan bagi setiap umat manusia telah jarang diterapkan dalam kehidupan saat ini.

Pembaharuan dan pembentukan hukum kewarisan Islam selain dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan (seperti hukum kewarisan dalam KHI) dapat juga dilakukan oleh hakim melalui ijtihad hakim Peradilan Agama. Ijtihad itu berupa pengembangan hukum kewarisan dalam KHI

⁶Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2001, hlm. xii.

⁷KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 3.

untuk memecahkan dan memutus suatu perkara hukum kewarisan Islam yang tidak diatur dalam KHI. Melalui pengadilan kekuasaan negara di bidang hukum Islam menjelma secara konkret.⁸

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Inpres tersebut, juga telah membawa perkembangan baru dalam kemajuan Hukum Islam dengan menjawab beberapa masalah, khususnya dalam bidang Hukum Kewarisan, yang selama ini dianggap tabu untuk disentuh dan dibicarakan, terlebih lagi untuk diberikan ketentuan hukumnya. Misalnya wasiat wajibah kepada anak angkat, ahli waris pengganti, pembagian 2:1 untuk laki-laki dan perempuan tidak mutlak dilakukan, dan lain sebagainya, yang mana dalam fiqih-fiqih klasik tidak dijumpai masalah tersebut.

Pembaharuan hukum kewarisan Islam juga dilakukan melalui Putusan Peradilan Agama. Hakim Peradilan Agama harus berani menciptakan hukum baru jika diketahui ada pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, dan kemaslahatan manusia. Hakim juga harus berani menciptakan hukum baru apabila ada masalah yang dihadapinya belum ada hukumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal ini terjadi, hakim harus melakukan ijtihad untuk menciptakan hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decises*. Tentang hal ini tentu harus dilihat secara kasus per kasus, sebab setiap kasus secara prinsip mengandung spesifikasi tersendiri (*partikular reason*) dan tidak ada perkara yang persis sama satu dengan lainnya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang bersifat eksak, tetapi selalu bersifat relatif sesuai dengan ketentuan waktu, tempat dan keadaan. Secara kenyataan para pembuat peraturan hukum hanya mampu membuat peraturan perundang-undangan itu bersifat umum yang apabila diletakkan pada tataran aplikatif, tidak sedikit yang memerlukan penafsiran untuk mendapat hukum yang konkret, bahkan tidak sedikit terpaksa dikesampingkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi serta perkembangan jaman.⁹

Hasil ijtihad hakim dalam membentuk hukum baru terhadap suatu masalah yang belum ada aturan hukumnya dalam hukum positif dapat dilihat dalam beberapa putusan Pengadilan Agama. Salah satu pembaharuan hukum waris Islam melalui putusan pengadilan dapat dijumpai dalam Putusan Nomor 489/K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa anak angkat saja diberi bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, tidak masuk akal anak bawaan istrinya disingkirkan begitu saja. Putusan ini mengadili sengketa antara anak tiri (anak bawaan istri kedua pewaris) dengan istri pertama pewaris dan anak angkat pewaris. Dalam putusan ini, sisa harta peninggalan pewaris setelah dikeluarkan kepada istri pewaris, sisa harta peninggalan tersebut diserahkan kepada anak tiri dan anak angkat pewaris secara sama rata.

⁸Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional," di dalam Yuhaya S. Praja, *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 134.

⁹Sumasno, *Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama*. (<http://www.pta.banjarmasin.com> (30 Desember 2018)).

Majelis hakim putusan kasasi ini diketuai oleh Dr. H. Ani Syamsu Alam, S.H., dibantu oleh anggota Drs. H. Mukhtar Zamzani, S.H, M.H dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Dalam putusan ini Hakim Agung Drs. H. Mukhtar Zamzani, S.H, M.H memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum bahwa anak tiri almarhum Djuwandi bukanlah ahli waris dan bukan juga dzawil arham dari almarhum Djuwandi, karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwandi kepada mereka, dan tidak dibandingkan dengan anak angkat, karena anak angkat yang sah, berdasarkan hukum yaitu Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi berhak terhadap peninggalan melalui wasiat wajibah.

Menurut penulis hal tersebut di atas merupakan suatu tema yang menarik untuk didiskusikan di ranah ilmiah, karena memuat asas baru yang berbeda dengan praktik kewarisan sebelumnya. Apabila dianalisis melalui ketentuan hukum Islam yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si pewaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Karena hubungan darah/keturunan, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan darah atau hubungan nasab keluarga dengan si pewaris, yang masuk kedalam klasifikasi ini diantaranya ibu, bapak, anak, saudara, dan lain-lain; (2) Karena hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya perkawinan antara si pewaris dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri; (3) Karena memerdekakan si pewaris, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan seseorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki maupun perempuan; (4) Karena sesama Islam, seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada *baitul mal*, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim.

Kasus kewarisan dalam Putusan Nomor 489 K/AG/2011 terdapat sisa harta berlebih atau dalam istilah ilmu faraid disebut dengan *radd*. Secara normatif dalam masalah sisa harta berlebih (*radd*) secara umum ada dua pendapat mengenai hal tersebut. Golongan pertama berpendapat bahwa sisa harta warisan tersebut diberikan kepada *baitul mal*. Golongan kedua berpendapat sisa harta warisan tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya.

Pemahaman terhadap KHI khususnya hukum kewarisan oleh hakim Peradilan Agama dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut, tetapi relatif sesuai dengan sifat relatif manusia itu sendiri dan sifat relatif perkembangan sosial atau lebih khusus pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam khususnya hukum kewarisan.

Berdasarkan permasalahan diatas, fokus penelitian ini bagaimana hukum waris di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan yang sesuai dengan hukum waris Islam dan bagaimana kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Waris Islam dihubungkan dengan perlindungan masyarakat muslim dalam hal kewarisan.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim dalam Pelaksanaan Kewarisan yang Sesuai dengan Hukum Waris Islam di Indonesia

Secara umum keluarga dalam masyarakat modern Indonesia cenderung menempatkan model “keluarga inti”, yaitu: “bapak, ibu dan anak” tanpa sanak saudara.¹⁰ Ini menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial. Dengan perkataan lain, keluarga inti merupakan model yang moderen dalam masyarakat industri. Masyarakat moderen Indonesia terutama di kota-kota telah pula mengenal bahkan pula menerapkan model keluarga inti demikianpun di pedesaan.

Keadaan seperti ini terjadi dimana pun, di negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia yang kini berada dalam periode peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dilakukan *ijtihad* berupa menafsirkan hukum waris Islam dengan mengakomodir hukum adat seperti cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh sebagai “ahli waris pengganti”.

Dalam kitab-kitab fikih klasik ketentuan demikian tidak ada, karena warisan itu pada dasarnya hanya untuk ahli waris yang masih hidup. Demikian pun KHI memberi hak kepada anak angkat atau orang tua angkat, sedangkan Al-Qur’an jelas-jelas tidak mengakui keberadaan anak angkat atau orang tua angkat karenanya tidak mempunyai akibat hukum. Tetapi anak angkat atau orang tua angkat mendapat warisan karena melalui konsep “*wasiat wajibah*”.

Keberadaan hukum kewarisan yang dipandang *qath’i* itu dapat berubah menjadi *dhanny* pada tingkat penerapan melalui putusan Pengadilan Agama. Hal ini wajar karena Pengadilan Agama di samping sebagai “institusi hukum” juga sebagai “institusi sosial”. Pengadilan merupakan institusi yang dinamis.¹¹ Sebagai institusi sosial, peran Pengadilan Agama (para hakimnya) harus dapat mengakomodir perkembangan sosial (teori kausalitas, teori *nasakh*). Hukum waris termasuk hukum *mu’amalah*, maka dapat dikembangkan (terbuka) sesuai alasannya (teori ajaran non dasar, *teori ta’aqquli*). Orientasi penerapan hukum waris adalah keadilan dan pada tingkat penerapan di pengadilan itu yang dihadapi adalah hukum kasus. Dalam hukum kasus yang dihadapi pengadilan, yaitu kasus berbeda-beda dan nuansapun berbeda-beda pula, sehingga putusan berbeda pula (teori *illat hukum*, teori

¹⁰Tahir Azhari, “Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV (1993)*, hlm. 24.

¹¹Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga”, dalam *Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV (1993)*, hlm. 23.

rasionalitas). Dengan kata lain, bahwa hukum kewarisan yang dipandang *qath'i* atau *ta'abbudi* pada tingkat pelaksanaan (*tanfidz*) bisa *dhanny* atau *ma'qulat al-ma'na* untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh *Al-Syari'*.¹²

Metode dan Peran Ijtihad dalam Putusan Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Keluarga Islam Bidang Kewarisan dalam KHI dari Pengaruh kehidupan Masyarakat Muslim Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka tugas pokok hakim Peradilan Agama, yaitu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris sebagai salah satu wewenang absolutnya. Dalam proses mengadili, hakim wajib berpedoman pada hukum formil (keadilan prosedural) dan hukum materiil (keadilan substansial). Penguasaan materi hukum oleh hakim diperlukan sebagai alat yang berorientasi pada pertimbangan *legal justice*, *Moral justice* dan *social justice*, di samping harus sinkron dengan tingkah laku yang jujur, adil dan moralitas.

Dinamika perkembangan hukum, hukum Islam mempunyai kaidah asasi yang merupakan sumber hukum Islam yang ke tiga, yaitu: *al-ra'yu* (pemikiran) dengan metode ijtihad yang dapat menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan dengan tetap memelihara “ruh Islam” dan hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dengan “*maqashid al-syari'ah*” bahwa Islam dan hukum Islam itu pasti menciptakan “*jalbu al-mashalih wa dar'u almafasiid*” (mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan” dan ujung-ujungnya memberikan keadilan.¹³

Dari hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa hakim mempunyai peranan penting untuk melakukan ijtihad dalam rangka pengembangan hukum materiil Peradilan Agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan. Hal ini merupakan terobosan yang selama ini belum pernah dilakukan atau dikenal dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama karena seakan-akan bertentangan secara teks dengan Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode Ijtihad hakim Peradilan Agama untuk memutuskan kasus posisi di atas tidak dapat dilepaskan dengan teori “*maqashid al-syari'ah*” dengan metode “*istihsan*” dan “*maslahat*”. Di samping berkaitan dengan tugas hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya, maka ia mengaplikasikan atau menerapkan hukum pada kasus-kasus tertentu, maka bentuk ijtihadnya adalah “*ijtihad tatbiqi*” di samping “*ijtihad istinbati*”.

Ijtihad mengandung arti mencurahkan kemampuan atau upaya sungguh-sungguh dalam memecahkan persoalan yang berat dan sulit baik secara *hissi* (fisik) atau secara *maknawi* (non fisik). Adapun berkaitan dengan kasus ini, bahwa hakim Peradilan Agama melakukan ijtihad dalam rangka memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap *nash* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam upaya

¹² A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2010), hlm. 60.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 439.

mengembangkan *teks (tahrij al-ahkam 'ala nash al-qanun)* untuk mencapai *maqashid al-syari'ah*, yaitu: keadilan (aspek filosofis) dan kemanfaatan (aspek sosiologis).

Maqashid al-syari'ah dapat diartikan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. yaitu *kemaslahatan* umat manusia. Bagaimana kandungan hukum Allah itu dapat diekpresikan dengan aspirasi hukum manusia yang manusiawi. Bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah *kemaslahatan*. Kemaslahatan itu melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia.¹⁴

Titik tolak dari obyek ijtihad yang dilakukan oleh hakim Peradilan Agama dalam memutus kasus di atas, terdapat 2 (dua) corak penalaran dalam upaya menerapkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu corak penalaran *ta'lili* dengan bentuk *istihsan* dan corak penalaran *ta'lili* dalam bentuk *istislahi*. Corak penalaran *ta'lili* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan '*illah-illah* hukum yang terdapat dalam suatu *nash*. Perkembangan corak penalaran *ta'lili* ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa *nash Al-Qur'an* maupun As-Sunnah dalam penurunannya dalam suatu hukum sebagian diiringi dengan penyebutan '*illah-illah* hukumnya. Atas dasar '*illat* yang terkandung dalam suatu *nash*, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan melalui penalaran terhadap '*illah* yang ada dalam *nash* tersebut. Adapun corak penalaran *istislahi* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip *kemaslahatan* yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Peran ijtihad hakim Peradilan Agama dapat dikaitkan dengan peran Peradilan Agama itu sendiri, disamping sebagai "institusi hukum" juga sebagai "institusi sosial". Peran Pengadilan Agama sebagai institusi sosial, yaitu mengakomodir dinamika perkembangan sosial dari aspek hukum yang berakibat putusan hakim Pengadilan Agama mempunyai nilai keadilan (aspek filosofis) dan nilai manfaat (aspek sosiologis).

Penemuan hukum mutlak diperlukan, apalagi adanya perkembangan kehidupan (termasuk perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia). Hukum secara empirik bukan merupakan hal yang statis, tetapi selalu mengikuti perubahan masyarakat, oleh sebab itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui putusannya seyogyanya hakim tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak membumi, dengan kata lain tidak bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵ Maka dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan "institusi yang dinamis", sebagai institusi yang menata kembali masyarakat, menginterpretasikan teks-teks undang-undang (Kompilasi Hukum Islam) dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.

¹⁴ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut Al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini* (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1994), hlm. 96.

¹⁵ Achmad Ali, "Eksistensi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum* No. 52 Thn. XII (2001), hlm. 66.

Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.¹⁶

Allah SWT memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 13 dan 14¹⁷, yang artinya:

“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa yang ta'at pada (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka (akan) kekal di dalamnya. Dan yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan rasulNya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan”.

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta porsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang ditentukan Allah, yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga. Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan, dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya,¹⁸ oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.¹⁹

Konsekwensinya perempuan, anak-anak dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing. Dari berbagai ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, setidaknya ada lima azas (doktrin) yang disepakati sebagai sesuatu yang dianggap menyifati hukum kewarisan Islam, yaitu bersifat *Ijbari*, bilateral, individual, keadilan yang berimbang dan akibat kematian.²⁰

Pada pokoknya, syari'ah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan

¹⁶Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm. 57.

¹⁷Mahmud Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 5.

¹⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, tth.), hlm. 15.

¹⁹Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 6.

²⁰Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), hlm. 24.

merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah.²¹ Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional, dll.²² Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.²³

Dengan demikian keadilan dalam hukum waris Islam merupakan ketentuan hukum Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris yang bersifat proporsional dan berimbang. Keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya, sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Jika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian warisan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang, jika diinginkannya,²⁴ karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan, harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa, Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.

Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Porsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul

²¹Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 77.

²²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 1990), hlm. 6-7.

²³M. Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu wa al Marjan*, Juz II, dar al-Ihya al-Kutub al-' Arabiyah, Kairo, tt.,Hlm. 183.

²⁴Nashruddin Baidan, *tafsir bi al-Ra yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 65.

tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.²⁵

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash Al-Qur' an dan Hadits terdiri dari unsur-unsur : a. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah; b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah: Artinya: *Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan.*²⁶

Kenyataannya rumusan Pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2:1 tidak bergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan porsi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat *Sarih/tafsil* dan *Qath'i*. Berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan "perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab", seperti yang telah diuraikan di atas.

Hukum waris Islam juga ditentukan bagian Ibu dan bapak yang berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan porsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karena bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.

Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan porsi 1:1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/penerapannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu, seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris: suami, ibu dan bapak. Dalam kasus demikian, asal masalah adalah enam, suami memperoleh 1/2 (3 bagian), ibu memperoleh 1/3 dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian).

2. Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam

Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 menetapkan adanya hak waris bagi anak tiri dan anak angkat. Dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa anak tiri dan anak angkat secara bersama-sama

²⁵Zainuddin Sardar, *Masa Depan Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 203, 342.

²⁶Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Al Asybah wa an Nadhoir* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, tth), hlm. 72.

mendapat sisa harta warisan, yang apabila dihitung jumlahnya lebih dari 1/3 harta warisan. Selama ini, anak angkat biasanya tidak menjadi ahli waris, tetapi mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah (maksimal 1/3 harta warisan). Bahkan anak tiri biasanya tidak mendapat bagian waris apa-apa kecuali yang memang dihibahkan atau diwasiatkan oleh pewaris pada saat hidupnya. Putusan MA ini menarik untuk dikaji, karena memberikan harta warisan kepada anak tiri dan anak angkat melalui sistem *ashabah* (sisa harta warisan), dan bukan melalui wasiat wajibah.

Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011 memberikan bagian warisan bagi anak tiri dan anak angkat sebagai penerima sisa (*ashabah*). Dalam putusan tersebut, anak tiri dan anak angkat tidak saja mendapat sebagian besar harta warisan (87,5%), tetapi juga mengurangi (*hijab nuqshan*) bagian istri pewaris dari yang seharusnya mendapat 1/4 menjadi 1/8 bagian (12,5%) dari harta warisan. Tulisan ini berupaya mencari landasan hukum bagi hak kewarisan anak tiri dan anak angkat, di samping juga memberikan catatan kritis dan alternatif penyelesaian bagi perkara tersebut.

Dengan menelusuri khazanah keilmuan waris Islam, anak tiri dan dan anak angkat dapat dimasukkan dalam kelompok *ashabah sababiyyah* yang menerima sisa harta warisan, atau sebagai penerima wasiat wajibah yang dapat menerima maksimal 1/3 bagian harta warisan. Dalam aplikasinya, hak *ashabul furud* sebagai ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur`an perlu diperhatikan dan tidak boleh dirugikan dalam pembagian warisan yang melibatkan anak tiri dan anak angkat ini.

Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 ini merupakan perbaikan dari putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh putusan PTA Surabaya dengan Nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby.²⁷ Dengan demikian, antara putusan *judex facti* yang ditetapkan oleh PA dan PTA ada perbedaan dengan *judex juris* yang diputuskan oleh MA. Dalam deskripsi perkara ini dibagi sesuai dua putusan tersebut, hanya nama-nama pihak yang berperkara tidak disebutkan secara langsung. Apabila ditelusuri ke belakang, asal usul perkara ini bermula dari adanya perkawinan antara Ibu A dan pak B, yang kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Semasa hidupnya A dan B memiliki usaha Penginapan. Namun kemudian pak B meninggal dunia, dan Ibu A melanjutkan dalam mengelola usaha penginapan tersebut.

Ibu A (pada tahun 1966) kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki (C). Dengan perkawinan tersebut, Ibu A tetap melanjutkan usaha penginapan tersebut dibantu oleh suami keduanya (C). Pak C ini pada saat menikah dengan ibu A telah memiliki istri yang bernama Ibu D. Pak C dan Ibu D dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan dan mengangkat seorang perempuan menjadi Anak Angkat (E).

Dalam upaya pengembangan bisnisnya, Ibu A dan pak C membeli sebidang tanah (pada tahun 1994) dan kemudian didirikan Penginapan. Luas tanah tersebut 1.220 meter persegi dan sertifikatnya diatasnamakan pak C. Penginapan beserta tanahnya inilah yang kemudian menjadi Obyek Sengketa. Ibu

²⁷Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, Hlm. 1, 5, 6 dan 12.

A kemudian (tahun 2003) meninggal dunia karena sakit dan diikuti pak C yang meninggal dunia dua tahun setelahnya (tahun 2005) juga karena sakit. Dengan meninggalnya Pak C, obyek sengketa berada di bawah penguasaan Ibu D sebagai istri pertama beserta Anak angkat (E) dan suaminya. Karena obyek sengketa tersebut sebenarnya merupakan hasil usaha bersama antara Pak C dan ibu A, maka empat anak kandung ibu A, yang berarti juga Anak Tiri pak C, menggugat kepada pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut (Ibu D, anak angkat, dan suami dari anak angkat tersebut, sebagai para tergugat) supaya obyek sengketa dibagi secara adil, apalagi anak angkat dan suaminya pada dasarnya adalah bukan ahli waris dari pak C. Dengan demikian, empat anak tiri dari pak C inilah yang menjadi para penggugat (F).²⁸

Putusan *judex facti* yang langsung memberikan sisa harta warisan kepada LAZIS ini berarti tidak mengikuti pendapat yang memberikan *radd* kepada istri atau suami. Putusan tersebut tidak memberikan *radd* kepada ibu D sebagai istri dan semua sisa harta waris diberikan untuk LAZIS. Para ulama memang berbeda pendapat ketika harta warisan tersebut masih sisa padahal telah dibagikan kepada *ashabul furud* yang ada dan tidak ada ahli waris *ashabah*. Apakah sisa harta warisan tersebut dikembalikan (*radd*) kepada ahli waris *ashabul furud* yang ada sesuai besaran bagiannya atau langsung diberikan ke baitul mal. Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh Zaid ibn Tsabit dan diikuti oleh ‘Urwah, Al-Zuhri, Al-Syafi’i, dan Malik, menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut langsung diberikan kepada baitul mal untuk kepentingan umum, sehingga tidak ada *radd* untuk ahli waris *ashabul furud* yang pada dasarnya sudah mendapat bagian sesuai yang ditetapkan oleh Al-Qur`an. Pendapat kedua menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut diberikan kepada ahli waris *ashabul furud* termasuk suami dan istri sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing. Pendapat ini dikemukakan oleh Usman Ibn ‘Affan. Kemudian pendapat ketiga, yang dikemukakan oleh ‘Umar, ‘Ali dan mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut dikembalikan (*radd*) kepada ahli waris *ashabul furud* selain suami dan istri.²⁹

Menurut pendapat ketiga di atas, suami dan istri, berbeda dengan ahli waris yang lain, saling mewarisi adalah karena hubungan perkawinan, bukan hubungan nasab, sehingga keduanya tidak mendapatkan *radd*. *Radd* hanya diberlakukan bagi ahli waris karena hubungan nasab. Kemudian argumen pendapat kedua dan ketiga yang menyatakan adanya *radd* adalah karena *ashabul furud* memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pewaris, yaitu hubungan nasab dan agama, dari pada baitul mal (kepentingan umum) yang hanya sekadar hubungan agama saja. Dengan demikian, apabila ada sisa harta warisan, maka *ashabul furud* lebih didahulukan dari pada baitul mal, yaitu dengan cara adanya *radd*.³⁰ Namun demikian, baitul mal masih tetap mungkin mendapat bagian, yaitu apabila tidak ada ahli

²⁸Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, Hlm. 1-5.

²⁹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 316.

³⁰*Ibid.*, hlm.316-317

waris, atau harta warisan tersebut tetap masih ada sisa setelah di-*radd*-kan sesuai bagian masing-masing *ashabul furud* yang ada.

Putusan *judex facti*, apabila dibandingkan dengan ketiga pendapat di atas, maka ada kemungkinan mengikuti pendapat pertama, yaitu tidak ada konsep *radd* bagi *ashabu al-furud*, atau bisa juga mengikuti pendapat ketiga yang menyatakan ada *radd*, tetapi kepada selain suami atau istri. Oleh karena itu, dalam putusan *judex facti*, ibu D sebagai istri tidak mendapatkan *radd*, dan sisa harta warisan langsung diberikan seluruhnya kepada baitul mal (LAZIS). Apabila dicermati, putusan *judex facti* ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI Pasal 193 cenderung kepada pendapat kedua di atas, yaitu sisa harta warisan di-*radd*-kan kepada seluruh ahli waris yang ada, tanpa mengecualikan suami dan istri. Pasal 193 KHI tersebut berbunyi:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”

Sementara itu, baitul mal yang diterjemahkan oleh KHI sebagai Balai Harta Keagamaan (Ketentuan Umum Pasal 171(i)), hanya akan mendapat harta warisan apabila tidak ada ahli waris. KHI Pasal 191 menyatakan:

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.”³¹

Dengan demikian, KHI mengakui adanya pembagian harta warisan secara *radd* kepada seluruh *ashabul furud* atau *dzawil furud*, termasuk suami atau istri, di samping juga mengakui baitul mal sebagai penerima harta warisan apabila memang tidak ada ahli waris yang lain. Apabila dilihat, putusan *judex facti* memberikan bagian istri $\frac{1}{4}$ (25%) dari harta warisan dan bagian anak angkat $\frac{1}{3}$ (33.33%) melalui wasiat wajibah, maka sisanya yang diberikan ke baitul mal adalah $\frac{5}{12}$ atau 41,66% dari harta warisan. Dengan demikian, bagian yang paling kecil adalah justru yang diterima oleh istri sebagai *ashabul furud* dan ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur`an. Sementara bagian yang paling besar adalah baitul mal, dan kemudian anak angkat. Padahal anak angkat di samping bukan ahli waris, juga wasiatnya bukan datang dari pewaris sendiri, tetapi berdasarkan atas keputusan hakim melalui wasiat wajibah. Sementara itu, adanya pemberian harta warisan untuk baitul mal (kepentingan umum, baitul mal) pada dasarnya adalah pemberian harta waris untuk kemaslahatan umum apabila tidak ada ahli waris, padahal dalam kasus ini ahli waris itu ada.

³¹Ketentuan KHI tentang *radd* dan baitul mal ini lebih dekat dengan pendapat ‘Usman Ibn Aff an, dan berbeda dengan pendapat Imam Al Syafi ‘i sendiri, yang biasanya banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, seharusnya ahli waris, dalam hal ini adalah istri dari pewaris, yang lebih diutamakan dari pada baitul mal dan juga anak angkat, terutama dalam hal besarnya bagian warisan yang diterima. Apabila mengikuti ketentuan KHI, dengan mempertimbangkan juga pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Malik di atas bahwa baitul mal pada dasarnya sejak awal berhak memperoleh sisa harta warisan, maka *radd* hanya diberikan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris *ashabul furud*, dan apabila masih ada sisa maka diberikan kepada baitul mal. Oleh karena itu, walaupun memang masalah *khilafiyah*, putusan *judex facti*, menurut hemat penulis, sebaiknya ditetapkan dengan adanya *radd* untuk istri, sehingga ibu D sebagai istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ ditambah *radd* $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga istri mendapat $\frac{1}{2}$ (50 %) bagian harta warisan.

Kemudian anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ (33,33%) bagian sebagai jumlah maksimal dari wasiat wajibah, dan baitul mal (baitul mal) mendapat sisanya, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian atau 16,66 % dari harta warisan. Dengan demikian, urutan besaran bagian harta warisan yang diperoleh adalah pertama istri (50%), kemudian anak angkat (33,33%) dan terakhir baitul mal (16,66%). Hal ini berbeda secara terbalik dengan putusan *judex facti* yang lebih mengutamakan baitul mal (41,66%), kemudian baru anak angkat $\frac{1}{3}$ bagian (33,33%) dan terakhir istri yang hanya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%). Di samping itu, putusan *judex facti* ini mengabaikan bagian bagi anak tiri, yang kemudian dikoreksi oleh putusan *judex juris*, sebagaimana dikemukakan. Hubungan antara anak tiri dan pewaris, menurut *judex juris*, harus lebih diperhatikan karena tidak kalah dekatnya dibanding hubungan antara anak angkat dengan pewaris.

Putusan *judex juris*, berbeda dengan putusan *judex facti*, menambahkan anak tiri sebagai penerima harta warisan, dengan argumen bahwa anak angkat saja mendapat harta warisan, maka anak tiri seharusnya lebih berhak. Oleh karena itu, sisa harta warisan, menurut putusan *judex juris*, tidak tepat apabila diberikan untuk LAZIS dan lebih tepat untuk diberikan kepada anak tiri dan angkat angkat.

Pemberian bagian sisa harta warisan bagi anak tiri dan anak angkat oleh *judex juris* ini, apabila dicermati, bukan melalui wasiat wajibah, namun menempatkan kedudukan anak tiri dan anak angkat ini sebagai kelompok *ashabah* (penerima seluruh sisa). Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah bagian yang diterima oleh anak tiri dan anak angkat adalah lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan, yaitu $\frac{7}{8}$ bagian (sisa dari bagian Ibu D sebagai istri yang mendapat $\frac{1}{8}$ harta warisan).

Kedudukan anak tiri dan anak angkat ini, oleh putusan *judex juris*, ditempatkan sebagaimana kedudukan anak kandung yang bisa meng-*hijab nuqshan* sehingga mengurangi bagian Ibu D sebagai istri dari $\frac{1}{4}$ bagian menjadi hanya $\frac{1}{8}$ bagian.³² Hanya saja, di sisi lain, anak tiri (2 laki-laki dan 2 perempuan) dan anak angkat (1 perempuan) tersebut semuanya mendapatkan bagian yang sama, dengan tidak membedakan jenis kelamin.

³² *Hijab* dalam fi kih waris diklasifi kasikan menjadi dua, yaitu *hijab hirman* yang mengHlmangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, dan *hijab nuqshan* yang hanya mengurangi bagian seseorang dalam menerima harta warisan. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Hlm.: 314.

Apabila dicermati, dalam diskursus hukum waris Islam terdapat konsep *ashabah sababiyyah*. Konsep *ashabah sababiyyah* ini merupakan bagian dari konsep *ashabah* secara umum yang biasanya dikaitkan dengan konsep *al-wala`*, yaitu pemberian bagian harta warisan dari bekas budak yang meninggal kepada bekas tuan yang memerdekakannya, sebagai balasan dari kebaikan tuannya tersebut dan kedekatan antara keduanya. Dalam beberapa literatur hukum waris Islam, terjadi perbedaan pendapat tentang kapan bekas tuan tersebut mendapat bagian warisan, apakah ketika bekas budak (pewaris) tidak memiliki ahli waris sama sekali, atau ketika tidak memiliki ahli waris nasabiyah, ataukah ketika tidak ada kelompok *ashabah* sehingga harta warisan masih sisa.³³ Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sebenarnya terdapat titik persamaan, yaitu ketika harta warisan bekas budak (pewaris) tersebut masih terdapat sisa. Adanya sisa harta warisan tersebut baik karena ada ahli waris *ashabul furud* tetapi tidak ada ahli waris *ashabah*, ataupun karena tidak ada ahli waris sama sekali. Bekas tuan yang menerima sisa harta warisan dari bekas budaknya tersebut dalam ilmu kewarisan Islam disebut sebagai *ashabah sababiyyah*.³⁴

Sebagai konsep *ashabah*, maka konsep *ashabah sababiyyah* ini sama kedudukannya dengan *ashabah nasabiyyah* yang dapat menghabiskan seluruh sisa harta warisan. Hanya saja, *ashabah sababiyyah* ini baru mendapat bagian warisan apabila tidak ada *ashabah nasabiyyah* dan harta yang telah dibagikan kepada *ashabul furud* masih terdapat sisa. Di samping itu, *ashabah sababiyyah*, berbeda dengan *ashabah nasabiyyah*, di samping tidak dapat menghibah *ashabul furud*, baik *hijab hirman* maupun *hijab nuqshan*, juga tidak membedakan jenis kelamin, karena orang yang memerdekakan budak tersebut bisa laki-laki ataupun perempuan.³⁵

Pemberian seluruh sisa harta warisan kepada anak tiri dan anak angkat oleh putusan *judex juris*, menurut hemat penulis, bisa diposisikan dalam konteks *ashabah sababiyyah* ini. Sebagaimana dalam konsep *al-wala`*, hubungan anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya terdapat rasa kasih sayang dan kedekatan sebagaimana kedekatan dalam hubungan nasab. Oleh karena itu, nabi bersabda bahwa: *al-wala`* (kekerabatan karena memerdekakan budak) itu daging sebagaimana daging nasab, *al-wala` luhmah ka luhmah al-nasab*.³⁶ Atas dasar hadits ini, menurut pendapat penulis, apabila bekas tuan tersebut meninggal dan tidak ada ahli warisnya, atau masih terdapat sisa dan tidak ada kelompok *ashabah nasabiyyah*, maka bekas budak tersebut bisa mendapatkan bagian harta warisan juga dengan konsep *al-wala`* ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keduanya bisa saling mewarisi. Demikian juga halnya dengan anak tiri dan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya.

³³*Ibid.*, Hlm. 61. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Hlm. 271. Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Mirats 'inda al-Ja'fariyyah* (Ttp.: Ma'had fi al-Dirasat al-'Arabiyyah al-'Aliyyah, t.t.), Hlm. 51-52 dan 57.

³⁴Al-Shabuni, *Al-Mawaris*, Hlm. 61

³⁵Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Hlm 313.

³⁶Muhammad Ibn Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam* Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, 2006, Hlm. 654.

Hubungan antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya bisa juga dimasukkan dalam konsep *al-mu'aqadah* (janji persaudaraan) yang menurut Al-Qur'an termasuk di antara sebab adanya saling mewarisi.³⁷ Walaupun posisinya anak, tiri ataupun angkat, tetapi dalam hukum kewarisan tidak bisa disamakan dengan kedudukan anak kandung. Sama dengan posisi bekas tuan dari budak yang kedudukannya tidak sama dengan ayah, maka posisi anak tiri dan anak angkat tersebut tidak bisa menghibah *ashabul furud* dan hanya akan mendapat bagian apabila masih ada sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud*. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa *ashabah sababiyyah* akan mendapat bagian warisan apabila memang harta warisan tersebut masih ada sisa dan tidak ada *ashabah nasabiyyah*. Dari uraian-uraian di atas, dapat dilihat bahwa mengenai sisa harta warisan setelah dibagi kepada *ashabul furud*, para ulama hanya sepakat pada adanya hak bagi *ashabah nasabiyyah*.

Ketika tidak ada *ashabah nasabiyyah*, mereka berbeda pendapat tentang siapakah yang lebih didahulukan untuk menerima sisa harta warisan tersebut. Ada yang lebih mendahulukan baitul mal, ada yang lebih mengutamakan *radd*, dan ada juga yang mengutamakan untuk memberikannya pada *ashabah sababiyyah*, dengan pengertiannya yang baru. Mengenai urutan siapa yang lebih didahulukan, ini merupakan masalah ijtihadiyah, sehingga penyelesaiannya perlu melihat kasus per kasus yang sekiranya dapat mendekati rasa keadilan para pihak. Secara umum, menurut hemat penulis, konsep *radd* perlu diperhatikan, karena di samping *ashabul furud* merupakan orang yang terdekat dengan pewaris, juga biasanya setelah di-*radd*-kan harta warisan tersebut masih sisa, yang bisa diberikan kepada *ashabah sababiyyah* atau baitul mal.

Sementara apabila mengabaikan *radd*, dan langsung diberikan kepada *ashabah sababiyyah* atau baitul mal, maka sangat mungkin terjadi *ashabul furud* akan mendapatkan bagian lebih kecil dari pada *ashabah sababiyyah* atau baitul mal.³⁸ Dengan kata lain, *radd* bisa saja diabaikan apabila *ashabul furud* sudah mendapatkan bagian yang dianggap cukup dan adil. Misalnya ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan tunggal, maka anak perempuan akan mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan, sehingga kemudian tidak perlu di-*radd*-kan dan sisanya bisa langsung diberikan kepada *ashabah sababiyyah*.

Atas dasar uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam menyelesaikan perkara tersebut putusan *judex facti* lebih mendahulukan baitul mal, dengan mempertimbangkan juga anak angkat untuk mendapat wasiat wajibah, sementara putusan *judex juris* lebih mengutamakan *ashabah sababiyyah*. Keduanya tidak mempertimbangkan adanya *radd* bagi *ashabul furud* yang ada. Bahkan putusan *judex juris*, sebagaimana dikemukakan, mengurangi bagian istri (ibu D) dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian, dengan demikian istri hanya mendapat bagian 12,5% ($\frac{1}{8}$), sementara sisanya, yaitu $\frac{7}{8}$ (87,5%) diberikan

³⁷Q.S. Al-Nisa` (4): 33 menyebutkan ahli waris dengan jalan sumpah setia (*walladzina 'aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum*), walaupun ulama berbeda pendapat mengenai apakah sebab mewarisi dengan jalan sumpah setia ini telah dinasakh atau belum.

³⁸Al-Qur'an sendiri mengingatkan untuk memperhatikan keturunan supaya tidak lemah, termasuk masalah harta yang ditinggalkan. Q.S. Al-Nisa` (4): 9.

kepada anak tiri dan anak angkat sebagai *ashabah sababiyyah*. Di sini istri sebagai *ashabul furud* yang merupakan ahli waris asli mendapatkan bagian yang sangat sedikit, sementara bagian anak tiri dan anak angkat sebagai ahli waris hasil ijtihadi mendapat bagian harta warisan yang banyak.

Menurut hemat penulis, seharusnya istri tidak ter-*hijab nuqshan* sehingga bagiannya tetap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, karena *ashabah sababiyyah*, sebagaimana dikemukakan, tidak bisa menghibab *ashabul furud*.³⁹ Kemudian patut juga dipertimbangkan adanya *radd* bagi istri, sehingga bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ ditambah *radd* $\frac{1}{4}$ sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari harta warisan. Baru kemudian sisanya, yaitu $\frac{1}{2}$ (50%) diberikan secara merata kepada anak tiri dan anak angkat yang ada. Dengan demikian, istri sebagai ahli waris asli tidak banyak dirugikan.

Menurut penulis tidak hanya anak tiri dan anak angkat yang mendapat bagian harta warisan yang jelas-jelas pernah hidup bersama dalam keluarga dengan orang tua tirinya maupun orang tua angkatnya, orang yang hadir pun dalam pembagian waris juga dapat bagian uang dengar berdasarkan pada surat An-Nissa ayat 8 yang artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.

Menurut Surat An’Nissa ayat 8 tersebut di atas yang hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin belum tentu beragama Islam, namun bisa saja yang hadir dimaksud non muslim. Surat An’Nissa ayat 8 membuktikan bahwa Islam sudah memenuhi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Dimana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

D. PENUTUP

1. Simpulan

(a) Perlindungan hukum waris bagi masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan sangat dipengaruhi oleh ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya, karena pengembangan hukum Islam (*Tahrij al-ahkam ‘ala nash qanun*) dalam putusan (Yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan materi hukum, melalui aturan yang tertulis.

³⁹Anak yang dapat mengurangi (*hijab nuqshan*) bagian istri adalah hanya anak kandung. KHI pasal 180 menyatakan: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian.”

(b) Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dapat dimasukkan dalam kelompok *ashabah sababiyyah* karena terdapat 'illat (kausa hukum) yang sama dengan konsep *al-wala'*. Hal yang bisa menjadi sebab adanya kewarisan antara tuan dan bekas budaknya adalah karena adanya rasa kasih sayang dan kedekatan antara keduanya sehingga terjadi proses pemerdekaan dari tali perbudakan tersebut. Begitu pula dengan hubungan antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya.

2. Saran

(a) Materi hukum yang ada dalam KHI, hanya bidang kewarisan saja yang tidak ada undang-undangnya. Bidang perkawinan sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga bidang perwakafan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Demi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, perlu kiranya segera diupayakan adanya Undang-Undang tentang Kewarisan Islam sebagai hukum materil bagi lembaga Peradilan Agama.

(b) Kompilasi Hukum Islam perlu dikembangkan melalui putusan (*tahrij al-ahkam 'ala nashil qanun*), melalui Ijtihad hakim Peradilan Agama dalam upaya menjawab perkembangan zaman. Perlu mengoptimalkan putusan (yurisprudensi) dari Peradilan Agama sebagai wujud pengembangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditransformasikan menjadi hukum nasional, sehingga dapat melahirkan ajaran hukum menurut Islam menjadi sistem hukum nasional yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa membedakan agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Khisni. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press. Cet. 1. 2011
- _____. *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*. Yogyakarta: UII Press. 2010
- A. Qodri Azizy. *Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional*. Jakarta. 2001
- A. Rasyid Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995
- Abd Al-Rahim Al-Kisyka. *Al-Miras Al-Muqaran*. Baghdad. 1969

- Abdul Gani Abdullah. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa. 1991
- Abdul Ghofur. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001
- Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim. *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar. 2010
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Jakarta. Cet. 1. 2006
- Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Noer Iskandar al-Bansany. *Kaidah-kaidah Hukum Isla*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8. 2002
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2. Beirut: Daral-Fikr. tt.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ibn Hazm: Hayâtuhi wa asruhu Arâuhu wa Fiqhuh*. Kairo: Dâr Al-Fikr. 1977
- Achmad Ali. *Eksistensi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2001
- Agus Moh. Najib. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesiadan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 2000
- Ahmad Zahari. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika. 2003
- Aldizar, addys (Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir). *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004
- Al-Yasa Abu Bakar. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS. 1998
- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisa Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo. 2012
- Amir Muallim dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. Cet. 2. 2001

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Paper/ Jurnal/ Makalah

Agus Moh. Najib. "Pengembangan Metodologi Fikih Indonesiadan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional." *Seri Disertasi*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011

A. Khisni. "Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)." *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum UII. Yogyakarta. 2010

3. Sumber Lain

repository.udu.ac.id/,,ndle/123456789/5435?show.full.

<http://www.jambiexpres.co.id/berita-4879-anak-hasil-zina-tak-berhak-waris.html>,

Dan

<http://badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel%20Wasiat%20wajibah%20bagi%20anak%20diluar%20perkawinan%20yang%20sah.pdf>.